



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp757.374.394.190,70	
b. Belanja.....	<u>Rp734.425.841.661,53</u>	
Surplus.....		Rp22.948.552.529,17
c. Pembiayaan		
• Penerimaan.....	Rp 72.108.261.305,88	
• Pengeluaran.....	<u>Rp 3.686.195.771, 44</u>	
Pembiayaan Netto.....		Rp68.422.065.534,44

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.677.177.709,48 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan..... Rp 762.051.571.900,18
 - b. Realisasi..... Rp 757.374.394.190,70
 - Selisih Lebih..... Rp 4.677.177.709,48
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp96.019.048.274,65 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan..... Rp 830.444.889.936,18
 - b. Realisasi..... Rp 734.425.841.661,53
 - Selisih Lebih..... Rp 96.019.048.274,65
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp45.444.765.506,83) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/(defisit) setelah perubahan..... (Rp68.393.318.036,00)
 - b. Realisasi..... Rp22.948.552.529,17
 - Selisih (Kurang)..... (Rp45.444.765.506,83)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,88 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan.... Rp72. 108.261.305,00
 - b. Realisasi..... Rp72. 108.261.305,88
 - Selisih Rp 0,88
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp28.747.497,56 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan....	Rp 3.714.943.269,00
b. Realisasi.....	<u>Rp 3.686.195.771,44</u>
Selisih Lebih.....	Rp 28.747.497,56
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp28.747.498,44) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan....	Rp68.393.318.036,00
b. Realisasi.....	<u>Rp68.422.065.534,44</u>
Selisih (Kurang).....	(Rp 28.747.498,44)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp1.682.898.824.940,10
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp 20.168.416.201,97
c. Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp1.662.730.408.738,13

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2014.....	Rp 70.343.380.650,88
b. Arus kas dari aktivitas operasi.....	Rp 209.961.655.365,17
c. Arus kas dari aktivitas aset non keuangan.....	(Rp 188.311.860.747,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan.....	(Rp 2.292.662.719,44)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran.....	Rp 0,00
f. Saldo akhir kas di BUD	Rp 89.700.512.549,61
g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran.....	Rp 559.110.272,00
h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan.....	Rp 107.769.915,00
i. Saldo akhir kas di Bendahara JKN (Dana Kapitasi).....	Rp 1.328.037.065,00
j. Saldo akhir kas per 31 Desember 2014	Rp 91.695.429.801,61

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1. : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2. : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, belanja dan kegiatan;
 - Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - Lampiran I.5. : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6. : Daftar peyertaan modal (Investasi) daerah;
 - Lampiran I.7. : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8. : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9. : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10. : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11. : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini;

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 3 Nopember 2015

Pj. BUPATI TANA TORAJA,

Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si

Diundangkan di Makale

pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE TANA TORAJA,

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR ..08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : NOMOR 8 TAHUN 2015